



## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 – BLORA 58219 ☎ (0296) 532149, 531237, Fex. 531150

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / **76** / 2008

tentang

#### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari **Sdr. INSABARIAH** selaku Penyelenggara **PAUD "AZ - ZAHRO"** Nomor : **03 / P / A.2 / X / 2008** tanggal **6 Nopember 2008** beserta lampiran-lampirannya ;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Blora** tanggal **6 Nopember 2008** kepada lembaga tersebut tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;
- b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 ) ;
5. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Blora ( Lembaran daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4 ) ;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ( Lembaran daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3 ).


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD " AZ - ZAHRO "
- Jenis Pendidikan : PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI
- Rumpun Pendidikan : KHUSUS
- A l a m a t : MEDANG RT . 01 / 2 No. 4 DS SENDANGHARJO  
BLORA KEC. BLORA KAB. BLORA
- Telephone : 085 225 147 121
- Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : NOVITA INDRIANI, S.Pd.
- Pemilik / Penyelenggara : INSABARIAH
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2009**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi ;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLORA  
Pada Tanggal : 1 JANUARI 2009

Ka. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BLORA,  
KA. SUBDIN PLS



**Drs. KOMARI, M.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 478 686

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora di Blora ;
2. Camat Blora di Blora
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan **Blora**
4. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 420/547/2014**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN "AZ-ZAHRO"**  
**DESA SENDANGHARJO KEC. BLORA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AZ-ZAHRO"
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AZ-ZAHRO" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AZ-ZAHRO" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AZ-ZAHRO"
- Berdiri : Tahun 2008
- Alamat : Dk. Medang RT 01 RW 11 Desa Sendangharjo
- Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Az-Zahro
- Pengelola : Yuliasari.S, S.Pd
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AZ-ZAHRO" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 30 - 12 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.

